



PUTUSAN
Nomor 1635 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NURLAILI, bertempat tinggal di Jorong Pasar Tanjung Ampalu, Kelurahan Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk., KANTOR CABANG SIJUNJUNG, berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin, S.H, Nomor 25 B, Muaro Sijunjung, diwakili oleh Muchni Moechtar, selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Sijunjung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sonny Fernadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Padang dan Kantor Cabang Sijunjung, beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin, S.H., Nomor 25 A, Muaro Sijunjung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sawahlunto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat perjanjian yaitu Surat Perjanjian Membuka Kredit dengan Nomor 8 tanggal 18 November 2010;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengajukan permintaan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1635 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai Surat tanggal 3 Juli 2017, Nomor B.1537/KC-III/ADK/07/2017 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Membuka Kredit dengan Nomor 8 tanggal 18 November 2010;

4. Membatalkan Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 3 Juli 2017 yang dilakukan oleh KPKNL Padang sesuai dengan Suratnya:

1. Surat tanggal 3 Juli 2017, Nomor B.1537/KC-III/ADK/07/2017 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan;
2. Surat tanggal 3 Juli 2017 tentang Pengosongan Bangunan (Objek Lelang) Hak Tanggungan;

5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi Surat Perjanjian yaitu Surat Perjanjian Membuka Kredit dengan Nomor 8 tanggal 18 November 2010 Pasal 1 tentang Domisili menyatakan:

- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya serta pelaksanaannya, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto demikian dengan tidak mengurangi hak dan wewangnya Bank untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur. Berdasarkan perjanjian ini melalui atau dihadapan pengadilan lainnya dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia;

6. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan lelang/tidak melelang objek sengketa *a quo* sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Keberatan terhadap pelaksanaan pelelangan sebelum pelelangan dilaksanakan seharusnya diajukan dalam bentuk perlawanan dan bukan diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Pengadilan Negeri Sawahlunto tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1635 K/Pdt/2020



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sawahlunto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) karena dengan iktikad buruk menghambat proses eksekusi lelang jaminan yang telah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan ganti rugi materiil kepada Penggugat dalam Rekonvensi karena menghalangi Penggugat dalam Rekonvensi memperoleh apa yang menjadi hak hukumnya sebesar Rp1.198.272.449,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) dan memberikan ganti rugi imaterial kepada Penggugat dalam Rekonvensi karena menyebabkan turunnya kredibilitas Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara *a quo*;
5. Menyatakan putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun dilakukan upaya banding ataupun kasasi;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sawahlunto telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Swl., tanggal 13 Agustus 2019, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sawahlunto tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp609.000,00 (enam ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1635 K/Pdt/2020



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Padang telah memberikan Putusan Nomor 164/PDT/2019/PT PDG., tanggal 14 Oktober 2019, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dengan perbaikan amar seperlunya sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat/Terbanding tersebut;

Tentang Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding dalam pokok perkara tidak dapat diterima menurut hukum (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima menurut hukum (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/2019/PN Swl., *juncto* Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Swl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1635 K/Pdt/2020



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Swl., *juncto* Pengadilan Tinggi Padang Nomor Perkara Nomor 164/PDT/2019/PT PDG.;
3. Mengabulkan kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) seluruhnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 21 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, namun amar putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Padang harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Membuka Kredit Nomor 8 tanggal 18 November 2010 di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Riri Indriani, S.H., yang

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1635 K/Pdt/2020



berkantor di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Nomor 34, Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung (vide bukti P.1 dan t.1), dimana dalam perjanjian tersebut pada pokoknya Penggugat dan Tuan Anyushar (suami Penggugat) meminjam uang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., di Sijunjung;

Bahwa dalam *Addendum* Perpanjangan dan Suplesi Kredit Nomor 9 tanggal 12 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Drs. Elyunus, S.H., Notaris di Muaro Sijunjung (vide bukti P-2 dan T-2) disebutkan dalam Pasal 9: “untuk akta ini dengan segala akibat, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung, dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya Bank untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur, berdasarkan perjanjian ini melalui atau di hadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia”;

Bahwa oleh karena sudah ada pilihan hukum antara kedua belah pihak untuk menentukan domisili hukum mereka yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung, sehingga sudah benar pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sawahlunto tidak berwenang lagi mengadili perkara *a quo*;

Bahwa alasan-alasan kasasi lain tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NURLAILI tersebut harus ditolak dengan perbaikan dengan menghilangkan amar mengenai tentang pokok perkara yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding dalam pokok perkara tidak dapat diterima menurut hukum (*niet ontvankelijke verklaard*), dalam rekonvensi dan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1635 K/Pdt/2020



dalam konvensi/rekonvensi, sehingga berbunyi sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NURLAILI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 164/PDT/2019/ PT PDG., tanggal 14 Oktober 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Swl., tanggal 13 Agustus 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sawahlunto tidak berwenang mengadili perkara ini;
 3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1635 K/Pdt/2020



Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1635 K/Pdt/2020